

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL</b>		
	Nomor Dokumen : 2509/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  <b>RS MATA UNDAAN</b> dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pemantapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium RS Mata Undaan untuk memantau dan menilai penampilan Laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Pemantapan Mutu Eksternal yang diikuti adalah skala nasional dari PDS PATKLIN.		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah untuk pemantapan mutu eksternal.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.		
Prosedur	Persiapan Alat: Buku khusus pemantapan mutu.  Waktu: Melakukan PME sesuai jadwal.  Petugas: Petugas Laboratorium (Analisis Kesehatan).  Tempat : Laboratorium.  Pelaksanaan 1. Terima spesimen dari PDS PATKLIN oleh petugas analisis; Bidang yang dilaksanakan adalah : PDS PATKLIN : a. Hematologi; b. Kimia Klinik; c. Glukometer. 2. Siapkan reagensia yang dibutuhkan sesuai parameter yang diminta; 3. Laksanakan pemeriksaan dengan teliti, tepat, dan bertanggung jawab sesuai petunjuk yang diberikan oleh PDS PATKLIN; 4. Catat hasil yang telah diperiksa pada buku khusus pemantapan mutu; 5. Konsultasikan hasil ke Dokter Spesialis Patologi Klinik; 6. Teliti hasil kemudian ditanda tangani oleh dokter Patologi Klinik dan diinput ke PDS PATKLIN melalui website yang tersedia; 7. Feedback dari pengirim spesimen dilihat nilai target apakah hasil pemeriksaan kita masuk dalam range/nilai rata-rata dari peserta lain		

ORIGINAL

 <b>RS MATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	<b>PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL</b>		
	Nomor Dokumen : 2509/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	a. Apabila nilai yang didapatkan tidak masuk dalam penilaian, petugas laboratorium harus melakukan evaluasi; b. Petugas laboratorium mengkaji ulang kesalahan atau kekurangan ketika pemantapan mutu eksternal berlangsung.		
Instalasi Terkait	Laboratorium.		